



Implementasi Nilai Tri Hita Karana dalam Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali

Kusuma Putri^{1*} dan I Putu Adi Permana Putra²

¹Magister Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesia

²Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Denpasar-Indonesia

*kusuma.putri@mail.ugm.ac.id

Abstract

The global health crisis due to the Covid-19 pandemic has an impact on various lines of life. This problem requires a solution in acting and responding to the challenges faced, one of them is through policy. Various government products in the form of public policy have been presented to respond to the rapidly growing pandemic. To maximize the policy performance, it is necessary to actualize the values of local wisdom to participate in the form of synergies to overcome the problems of society. Cultivating value that flourish in the community is prominent to be applied for policies to strengthen community resilience and optimize policy implementation. The value of life that arises in the community is an effort to attain policy effectiveness in dealing with challenges and obstacles due to the Covid-19 pandemic. The method used in this study uses a qualitative descriptive approach. The data collection technique used by a literature study with a research focus to describe and analyze the philosophical values of Tri Hita Karana in regional policies as a form of civilizing local wisdom. The results of this study indicate that policy instruments in answering problems must be able to revive the values that exist in the society. The form of dissemination between policies and local wisdom values becomes a symbiosis that supports each other and can establish a more adaptive ecosystem and answer the challenges faced by local communities. The implementation of the Gotong Royong Task Force (Satgas) policy based on Traditional Villages in Bali by integrating the philosophical values of Tri Hita Karana has been able to respond the necessities of the local community in dealing with the COVID-19 pandemic and is a form of cultivating the Tri Hita Karana values that are implementable and inherit the values of the Tri Hita Karana local wisdom for future generations.

Keywords: *implementation; tri hita karana; regional policy; covid-19 pandemic*

Abstrak

Krisis kesehatan global akibat pandemi covid-19 memberikan dampak pada berbagai lini kehidupan. Persoalan ini membutuhkan sebuah solusi dalam bertindak dan menjawab tantangan yang dihadapi, salah satunya melalui kebijakan. Berbagai produk pemerintah berupa kebijakan publik telah hadir untuk merespon pandemi yang kian cepat berkembang. Untuk dapat memaksimalkan kinerja kebijakan, perlu adanya aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal setempat untuk turut bersinergi dalam penganggulangan permasalahan publik. Pembudayaan nilai yang berkembang di masyarakat penting diterapkan dalam kebijakan untuk memperkuat ketahanan masyarakat dan mengoptimalkan implementasi kebijakan. Nilai hidup yang tumbuh di tengah masyarakat menjadi upaya mencapai efektivitas kebijakan dalam menghadapi tantangan dan hambatan akibat pandemi covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan fokus penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai filosofis Tri Hita Karana dalam kebijakan daerah sebagai bentuk pembudayaan kearifan lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen kebijakan dalam menjawab permasalahan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang hidup yang ada dalam masyarakat. Bentuk diseminasi antara kebijakan dan nilai kearifan lokal menjadi suatu simbiosis yang saling mendukung, dan dapat membangun ekosistem yang lebih adaptif serta menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat setempat. Implementasi kebijakan Satuan Tugas (Satgas) Gotong Royong berbasis Desa Adat di Bali dengan mengintegrasikan nilai filosofis Tri Hita Karana telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat daerah dalam menghadapi pandemi covid-19, serta merupakan salah satu wujud pembudayaan nilai Tri Hita Karana yang bersifat implementatif dan mewarisi nilai kearifan lokal untuk generasi mendatang.

Kata Kunci: implementasi; tri hita karana; kebijakan; pandemi covid-19

Pendahuluan

Virus Corona menyebabkan krisis multidimensi dalam setiap sendi kehidupan masyarakat global. Hal ini dikarenakan akibat yang ditimbulkan oleh wabah virus Covid-19 dalam dinamika sosial kehidupan masyarakat yang terus bergulir. Benturan krisis ekonomi, sosial, politik, dan kesehatan secara langsung membuat kekhawatiran tersendiri bagi negara dan warga negara. Oleh karenanya, penyelenggara negara sebagai pemangku kebijakan memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dalam menghadapi kondisi krisis akibat pandemi Covid-19.

Kebijakan sebagai jalan alternatif dalam penyelesaian masalah mencoba menghadirkan nilai kearifan lokal dalam merespon permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Bentuk kebijakan dengan memasukan nilai kearifan lokal menjadi salah satu produk kebijakan yang berusaha menjawab persoalan sesuai dengan historis budaya daerah guna mempermudah mewarisi nilai bagi generasi selanjutnya. Dengan masuknya kearifan lokal dalam produk kebijakan ini akan memperluas jangkauan dan fungsi dari kebijakan tersebut. Perluasan jangkauan dan fungsi ini bergerak dalam ranah kemanfaatan dari kebijakan, yang awalnya kebijakan sebagai suatu instrument penuntun untuk dipatuhi, kini menjadi instrument yang hadir untuk dijiwai dan dimaknai sehingga terdapat internalisasi nilai dari kearifan lokal dan filsafat hidup masyarakat.

Kebijakan merupakan sebuah pedoman sebagai dasar dalam bertindak dan berupaya untuk menghadapi situasi terkini. Produk pemerintah ini menjadi hal yang paling dibutuhkan dalam menghadapi persoalan krisis kesehatan akibat pandemi covid-19 yang dihadapi oleh publik. Melihat potret perkembangan kasus pandemi covid-19 di Indonesia, pemerintah telah turun tangan dalam penanganannya melalui kebijakan dan aturan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Berbagai kebijakan yang lahir baik ditingkat nasional maupun daerah juga disesuaikan dengan kondisi daerah, kebiasaan, serta adat-istiadatnya. Hal ini merupakan sebuah momentum dalam aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal setempat untuk turut bersinegri dalam penganggulungan permasalahan publik yang tengah dihadapi. Salah satu nilai kearifan lokal yang menjadi basis dalam perumusan kebijakan adalah Tri Hita Karana. Sebuah konsep kehidupan masyarakat Hindu di Bali yang sediakala hingga kini masih menjadi *pioneer* dan peta jalan dalam kehidupan masyarakat di Bali yang harus terus di lestarikan.

Bentuk pelestarian nilai-nilai Tri Hita Karana menjadi suatu pembahasan yang menarik perhatian, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan Tri Hita Karana sebagai filosofi hidup dan spirit hidup masyarakat Hindu dalam menjalani setiap proses kehidupan serta pemaknaan dari proses hidup yang terjadi. Bentuk pembudayaan dari nilai filosofis Tri Hita Karana ini sebagai upaya untuk memperkuat dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal budaya nusantara agar dapat terus eksis dalam kehidupan masyarakat, baik masyarakat Bali secara khusus maupun masyarakat umum. Pembudayaan nilai Tri Hita Karana ini sebagai upaya sadar bahwa suatu nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat dapat dijadikan bekal dalam mengatasi permasalahan yang sedang terjadi, maupun memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan, dan hambatan yang mungkin terjadi dalam waktu yang tidak pernah ditentukan.

Melihat begitu besarnya tantangan kehidupan yang membuat dinamika sosial bergejolak memberikan sebuah catatan penting, bahwa nilai kearifan lokal budaya memang seyogyanya dapat terus berdiri dan hadir membersamai masyarakat sebagai wujud eksistensi dari kearifan lokal tersebut. Hal ini dikarekan nilai kearifan lokal dapat menjadi alternatif jawaban atas tantangan yang dihadapi masyarakat. Tri Hita Karana memberikan jawaban atas persoalan yang terjadi baik dalam dimensi sosial dan politik masyarakat yang secara langsung dapat terlihat melalui kebijakan lokal daerah Bali yang memberikan ruang bagi nilai filosofis suatu kearifan lokal budaya menjadi bagian penting dalam pembentukan instrumen kebijakan bagi kemaslahatan umat manusia.

Integrasi nilai filosofis dalam kebijakan adalah sebuah upaya pembudayaan nilai Tri Hita Karana dalam implementasi kebijakan yang bersifat arif dan bersesuaian dengan apa yang diyakini oleh masyarakat hindu di Bali. Ketika filsafat hadir dalam suatu implementasi kebijakan maka nilai filosofis tersebut berusaha untuk menjadi bagian dari pertimbangan nilai yang ada dalam kebijakan. Sejalan dengan hal ini (Hook, 1970) juga menyatakan bahwa filsafat memiliki permasalahan yang

abadi yang tak lekang oleh waktu baik secara langsung maupun tidak langsung, permasalahan tersebut selalu berkaitan dengan permasalahan kemanusiaan, pencarian kebijaksanaan, atau kepuasan dalam hidup. Hal ini karena perilaku manusia memang tergantung dari pengetahuannya terkait diri dan pikirannya, kemudian pada akhirnya akan membentuk suatu pemikiran atau ide terkait masyarakat dan sejarah. Dengan demikian, diseminasi antara nilai filosofis Tri Hita Karana dan kebijakan lokal yang dicanangkan ini, bertindak sebagai suatu alternatif dari penyelesaian permasalahan masalah ditengah masyarakat dengan pertimbangan nilai kebijaksanaan guna mencapai tujuan bersama melalui implementasi kebijakan.

Penelitian ini terfokus untuk menganalisis kebijakan regional yang mengintegrasikan nilai kearifan lokal dalam penanganan pandemi Covid-19. Kebijakan regional provinsi Bali menjadi salah satu contoh kebijakan regional yang dianalisis, karena dinilai cukup mumpuni dalam pembudayaan nilai Tri Hita Karana melalui implementasi kebijakan dan memiliki dampak signifikan dalam menangani pandemi Covid-19.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka melalui buku, artikel ilmiah, berita online, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan topik penelitian. Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai filosofis Tri Hita Karana sebagai trilogi keseimbangan dan peta jalan bagi pembudayaan kearifan lokal Bali dalam kebijakan publik serta implementasinya menghadapi pandemi Covid-19. Analisis data yang digunakan melalui analisis kepustakaan.

Hasil dan Pembahasan

Nilai Tri Hita Karana

Ketika membahas terkait kearifan lokal suatu bangsa, pasti tidak terlepas dari budaya yang memiliki kaitan erat dengan kearifan lokal tersebut. Budaya sebagai bentuk warisan bagi generasi mendatang untuk memegang peran yang signifikan dalam pelestarian dan pembudayaan nilai kearifan lokal. Mengingat bahwa ketika manusia mendiami suatu tempat maka keberadaan manusia tersebut didorong oleh sebuah keinginan atau hasrat (*eros*) untuk memiliki pengalaman hidup yang penuh makna dan bernilai. Hal ini muncul dikarenakannya keberadaan diri manusia yang disebut sebagai “kebutuhan ontologis” sebagaimana yang dikatakan oleh Gabriel Marcel seorang filsuf Perancis. Kebutuhan ontologis ini berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (Alexander, 2010). Hal inilah yang membuat budaya tak terpisahkan dari kearifan lokal, karena nilai budaya yang hadir membentuk pemaknaan dalam setiap wujud budaya yang ditawarkan baik dalam bentuk pemikiran maupun adat istiadat. Dalam konteks budaya Bali ini, Tri Hita Karana hadir sebagai buah pemikiran yang sarat akan nilai filosofis yang membentuk nilai pemaknaan bagi masyarakat dan menjadikannya sebagai refleksi dalam bertindak. Dengan demikian, Budaya berfungsi sebagai ekologi spiritual bagi *eros* (keinginan/hasrat) manusia yang berhubungan dengan makna atau nilai, simbol, cerita, dan adat istiadat dari suatu lingkungan atau tempat. Ekologi spiritual ini membentuk sebuah “oikos” sebuah rumah untuk manusia tempati (Alexander, 2010).

Alternatif yang dapat dicapai dalam proses pembudayaan Tri Hita Karana agar selalu terdepan dan mengikuti arus perubahan jaman, maka penting sekali untuk diberikan pemahaman bagi generasi penerus agar dapat melestarikannya. Budaya adalah pola yang diwariskan untuk sebuah kemungkinan yang memiliki makna. Hal ini sebagai upaya untuk mentransmisikan kemungkinan-kemungkinan bagi generasi sebagai sebuah hadiah bagi generasi mendatang, mengingat kemungkinan dalam budaya juga memiliki keterbatasan karena bisa jadi tidak diterjemahkan secara bermakna (Alexander, 2010). Oleh karenanya, Tri Hita Karana yang sarat akan nilai dan pemaknaan ini memang harus terus digulirkan pada generasi muda agar dapat merawat dan membudayakannya sebagai suatu justifikasi tindakan untuk melakukan hal yang terbaik dalam berbagai lini kehidupan.

Tri Hita Karana dapat dipahami sebagai spirit dan sikap hidup masyarakat Hindu Bali yang didasarkan pada nilai filosofisnya berupa *parahyangan*, *palemahan*, dan *pawongan*. Tri Hita Karana memiliki arti sebagai tiga jalan untuk mencapai kemakmuran yang mempromosikan sebuah

hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan atau alam semesta (*palemahan*), manusia dengan manusia (*pawongan*), dan manusia dengan dimensi spiritualitas yakni Tuhan Maha Pencipta (*parahyangan*) (Buttery, 2012). Bentuk harmonisasi dalam hidup ini menjadi kaidah penuntun bagi masyarakat agar senantiasa siap merespon setiap peristiwa hidup yang terjadi. Hubungan harmoni Tri Hita Karana ini menjadi nilai penuntun bagi masyarakat untuk dapat bertindak dan bersikap sebagaimana mestinya dan tidak melampaui batas. Hal ini dikarenakan keseimbangan dalam hidup dibentuk agar proses kehidupan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Tri Hita Karana yang menjiwai sikap hidup masyarakat Hindu di Bali ini menjadi suatu nilai yang implementatif, karena Tri Hita Karana mencoba mengatur dan menjelma dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Hindu di Bali. Tri Hita Karana sebagai konsep spiritual, kearifan lokal dan filsafat hidup masyarakat Hindu di Bali ini bertujuan untuk membentuk keharmonisan dalam hidup manusia (Suacana, et al., 2022). Adapun penerapan Tri Hita Karana dalam masyarakat Hindu dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya; (1) hubungan dengan manusia dengan Tuhannya diimplementasikan dengan *Dewa Yadnya*. Hal ini dalam bentuk persembahan yang tulus ikhlas dihadapan sang pencipta sebagai rasa bhakti umat beragama kepada Tuhan atas seaga karuniannya. (2) hubungan manusia dengan alam semesta atau lingkungan dapat diimplementasikan melalui *Bhuta Yadnya*. (3) hubungan manusia dengan manusia dapat diimplementasikan melalui *Pitra Resi, Manusia Yadnya* (Sudiarta, 2021).

Kebijakan Publik di Masa Pandemi Covid-19

Kebijakan merupakan sebuah pedoman dalam bertindak dan upaya dalam mengatasi suatu permasalahan publik. Kebijakan menjadi bentuk dari produk pemerintah yang ditujukan dalam pemenuhan kebutuhan dan persoalan publik. Menurut Amir Santoso dalam (Kusumanegara, 2010) bahwa kebijakan publik memiliki konsentrasi pada tindakan-tindakan pemerintah, dan konsentrasi pada implementasi kebijakan dan dampak. Hal ini menerangkan bahwa kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mengandung standar, sasaran, serta akibat yang telah diramalkan. Hadirnya sebuah kebijakan tentu melalui proses dan prosedur dalam tahapan kebijakan publik. Lahirnya sebuah kebijakan tentu diawali oleh permasalahan yang dihapai, tidak jarang para aktor perlu memfokuskan dan merumuskan masalah. Menurut (Dunn, 2003) menyatakan terdapat empat tahap dalam perumusan masalah dalam kebijakan, diantaranya: *problem search* (pencarian masalah); *problem definition* (pendefinisian masalah); *problem specification* (menspesifikasi masalah); dan *problem sensing* (pengenalan masalah). Upaya merumuskan masalah publik menjadi hal penting dan fundamen dasar dalam kebijakan publik. Hal ini tidak jarang jika masalah yang difokuskan tidak sesuai akan berakibat fatal. Maka dari itu, tidak jarang hadirnya kebijakan public bukan hanya menyelesaikan masalah publik tetapi juga dapat berdampak buruk karena tidak berpihak pada kebutuhan rakyat.

Proses perumusan masalah dalam kebijakan publik menjadi fase dalam membedakan permasalahan yang dihadapi dan melakukan kategori masalah yang akan diselesaikan. Proses ini akan memfokuskan masalah kebijakan yang akan diidentifikasi dan dicapai tindakan penyelesaian dalam bentuk kebijakan. Sama halnya dewasa ini, permasalahan yang dihadapi adalah pandemi covid-19. Permasalahan ini merupakan sebuah isu global yang urgent dicarikan alternatif penyelesaiannya melalui tindakan dan upaya yang optimal. Fokus masalah yang dihadapi oleh masyarakat ditengah pandemi covid-19 mengenai kesehatan dan pemutusan rantai penyebaran virus. Masalah ini memfokuskan pemerintah dalam proses perancangan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, serta alternatif yang dapat diberikan. Berbagai kebijakan ditengah pandemi covid-19 telah hadir baik ditingkat internasional, nasional, maupun daerah. Adapun kebijakan-kebijakan yang telah hadir diantaranya sebagai berikut.

Tabel 1. Kebijakan Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali

| Kebijakan | Jenis Kebijakan |
|--|------------------------|
| Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Penanganan Covid-19 berbasis Desa Adat di Bali melalui Keputusan bersama Gubernur Bali dan Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali; | Kebijakan Daerah |
| Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Bali; | Kebijakan Daerah |
| Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 420 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali; | Kebijakan Daerah |
| Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Covid-19 Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali; | Kebijakan Daerah |
| Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (Phdi) Provinsi Bali Dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Pelaksanaan Upacara Panca Yadnya Dalam Masa Gering Agung Covid-19 di Provinsi Bali; | Kebijakan Daerah |

Sumber: Dokumen Kebijakan, JDIH Provinsi Bali

Kebijakan di atas yang hadir di tengah pandemi covid-19 merupakan sebuah tindakan pemerintah dalam upaya menghadapi berbagai persoalan yang diakibatkan oleh pandemi. Penjabaran kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik di masa krisis atau kebijakan krisis. Menurut (Kusumanegara, 2010) bahwa kebijakan krisis merupakan aturan yang dibuat untuk masalah yang muncul secara tiba-tiba atau tanpa ada tanda-tanda sebelumnya dan dianggap sebagai masalah yang serius bagi suatu negara. Kebijakan krisis yang dimaksud adalah aturan/pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghadapi masalah yang dihadapi, sama halnya dengan krisis kesehatan yang dihadapi saat ini akibat pandemi covid-19 sehingga kebijakan yang hadir dimasa pandemi covid-19 bertujuan untuk menangani dampak krisis yang ditimbulkan akibat pandemi covid-19.

Dari kebijakan regional yang hadir di Provinsi Bali dalam menghadapi pandemi covid-19 telah mengandung nilai-nilai Tri Hita Karana sebagai landasan dan pedoman kehidupan bermasyarakat di tengah pandemi. Salah satu kebijakan regional di Bali yang telah mengintegrasikan ketiga nilai Tri Hita Karana adalah Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Penangan Covid-19 berbasis Desa Adat di Bali. Nilai filosofis yang diadopsi dan dijabarkan dalam isi kebijakan menjadi pedoman implementasi kebijakan satgas gotong royong guna memutus rantai penyebaran virus corona.

Kearifan Lokal dalam Implementasi Kebijakan

Kearifan lokal menjadi peletak dasar nilai dalam menuntun suatu sikap masyarakat daerah untuk membangun spirit yang sama berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kearifan lokal menjadi sarana untuk menguatkan spririt kedaerahan dalam membangun suatu sistem atau kebijakan yang akan dibangun berdasarkan kebutuhan rill masyarakat daerah. Hal ini dikarenakan nilai kearifan lokal tidak dapat dilepaskan dari adat, norma, budaya, agama, dan kelestarian budaya (Suacana, et al., 2022). Dengan demikian, akan selalu ada keterhubungan antara kearifan lokal dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat.

Konsep keseimbangan atau harmonisasi hidup di Bali menjadi nilai instrumental bagi masyarakat dalam berdinamika sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Tri Hita Karana memberikan refleksi terkait bagaimana seharusnya manusia membawa nilai keseimbangan dan penuh keteraturan dalam tataran praktis kehidupan yang ditunjukkan pada suatu hubungan yang harmonis. Menurut Sudiarta (2021) Tri Hita Karana merupakan konsep keseimbangan, dan keselarasan dari *Bhuana Agung* dengan *Bhuana Alit* yang secara implementatif mengatur pada hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya (*Sang Hyang Widi Wasa*), manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan alam semesta atau lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, hubungan harmoni dari filosofi Tri Hita Karana mencakup tiga hal; harmonisasi dari hubungan manusia dengan Tuhan, harmonisasi hubungan manusia dengan manusia, dan harmonisasi hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya (alam semesta). Tri Hita Karana sebagai nilai kearifan lokal yang hidup di Bali tercermin dalam tugas sakala dan niskala yang dilakukan oleh Satgas Gotong Royong sebagai

wujud implementasi dari nilai kearifan lokal dalam suatu kebijakan di daerah (Putri & Permana, 2022).

Integrasi nilai Tri Hita Karana dalam implementasi kebijakan Satgas Gotong Royong Penanganan Pandemi Covid-19 di Bali merupakan wujud dari pembudayaan nilai kearifan lokal. Wujud integrasi kearifan lokal terlihat dalam Keputusan bersama Gubernur Bali dan Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, mengenai Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Penanganan Covid-19 berbasis Desa Adat di Bali melalui. Hal ini merupakan bentuk optimalisasi peran Desa Adat untuk turut serta dalam memerangi wabah *corona virus* dan menjadi solusi yang diterapkan oleh Pemerintahan Provinsi Bali. Desa Adat menjadi lokus penting alat negara serta menjadi pilihan rasional Gubernur Bali dalam merangkul dan menjadikan Desa Adat sebagai ujung tombak dalam penanggulangan covid-19 (Suryawan, 2020). Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, bahwa Desa Adat sebagai sebuah hukum adat kesatuan masyarakat di Bali yang berlandaskan pada filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari nilai kearifan lokal Bali. Perlu dipahami bahwa Tri Hita Karana ini adalah sebuah pandangan hidup yang mengantarkan manusia pada kebahagiaan hakiki (Padet & Krishna, 2018). Konsep Tri Hita Karana memberikan penekanan untuk dapat mewujudkan nilai dan azas keseimbangan dalam kehidupan, sebagai trilogi kehidupan masyarakat hindu di Bali yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan (*parhayangan*), manusia dengan manusia (*pawongan*) serta manusia dengan lingkungan alam (*palemahan*). Adapun penjabaran nilai dalam implementasi kebijakan sebagai berikut.

Parhayangan; (Hubungan manusia dengan Tuhan)

Dapat dipahami bahwa dalam menghadapi pandemi covid-19 perlu adanya penguatan keimanan atau spiritualitas serta sikap religiusitas. Hal ini merupakan dimensi bahwa manusia perlu membentuk keteguhan diri dan berserah kepada Tuhan terkait wabah yang tengah dihadapi. Nilai menjaga hubungan kepada Sang Penguasa (*Parhayangan*) tergambar dalam wujud praktik kegiatan persembahyangan kepada Tuhan. Hal ini diatur dalam kebijakan Satgas Gotong Royong sebagai bentuk tugas niskala atau alam tak kasat mata. Pada persektif hindu di Bali bahwa alam *niskala* juga disebut alam spiritual, alam rohaniah, atau alam atas, dengan kata lain alam *niskala* bersifat ketuhanan, bersifat mistis atau magis dan bersifat abadi karena bersifat ketuhanan dan mistis maka nilai-nilai yang terkandung dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Ardana, 2012). Tugas dalam dimensi *niskala*, Satgas Gotong Royong bersama dengan Struktural Desa dan orang suci pemimpin persembahyangan agama hindu (*Pemangku*) bersama-sama melakukan persembahyangan di Pura Kahyangan Tiga Desa Adat setempat, memohon kehendak Tuhan (*nunas ica*) dalam menolak bencana atau tolak bala yang dilakukan dengan menghaturkan persembahan (*Pejati / Daksina*) kepada Tuhan sampai pandemic Covid-19 berakhir, dan mengikuti pemberitahuan lebih lanjut. Kemudian juga memohon kepada *Ida Bhataras Sasuhunan* sesuai dengan *Drestha* Desa Adat setempat agar wabah Covid-19 dapat segera berakhir demi keharmonisan kehidupan alam, *karma* (masyarakat), dan Budaya Bali.

Bentuk hubungan Tuhan dan manusia dalam suatu implementasi kebijakan ini sebagai wujud keterhubungan nilai religiusitas dalam kebijakan. Dimensi ketuhanan tetap hadir dan mengakomodir kepentingan masyarakat untuk tetap dapat melakukan persembahyangan sesuai dengan kepercayaan umat Hindu. Selain itu, terdapat ruang religius yang diberikan untuk Tuhan secara khusus agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan pandemi Covid-19 ini. Dengan demikian, bentuk pembudayaan nilai dari Tri Hita Karana yang ditunjukkan dalam harmonisasi hubungan antar Tuhan dan manusia dapat dirasakan dan dilihat secara langsung oleh masyarakat, sehingga harapannya kedepan bentuk implementasi kebijakan regional tetap memiliki nilai kearifan lokal budaya serta masyarakat terbiasa hidup bersama kearifan lokal dalam setiap sendi kehidupan.

Pawongan; (Hubungan antar sesama manusia)

Nilai filosofis *pawongan* dapat mengarahkan manusia untuk senantiasa menjaga dan terhindar dari egoisme pribadi demi tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Konsep ini akan membawa manusia untuk menguatkan peran mereka sebagai manusia yang dipenuhi rasa cinta kasih, empati, dan tidak individualis. Konsep ini membawa manusia untuk berjuang bersama dan berkolaborasi dalam berdinamika sosial ke depan. Wujud dari integrasi nilai pawongan ini terlihat pada isi kebijakan di bagaian tugas secara sekala atau alam kasat mata yang dapat dilihat, dipandang dan didengar dalam arti lain bersifat keduniawian serta merupakan tempat manusia melakukan aktivitas sehari-hari yang nyata dan dilihat oleh panca indera (Ardana, 2012). Sesuai yang tercantum

dalam isi kebijakan, bahwa secara *sakala* para Satgas Gotong Royong memiliki dua pokok tugas, diantaranya: (1) Pencegahan penyebaran Covid-19; dimana para aktor pelaksana kebijakan melakukan edukasi, sosialisasi dan upaya percepatan penanganan dengan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat di masing-masing Desa Adat. Selain itu, adanya kegiatan pendataan terhadap *Krama* Desa Adat dan/atau *Krama Tamiu*, serta menghimbau *Krama* Desa Adat agar menunda dan tidak melakukan kunjungan di tempat keramaian serta mengurangi kegiatan yang melibatkan banyak orang. (2) Membangun Gotong Royong; Satuan Tugas melakukan pendataan terhadap *Krama* Desa Adat dan/atau *Krama Tamiu* terkait akan kebutuhan dasar pokok, menghimpun kebutuhan dasar pokok dari *Krama* Desa Adat yang mampu untuk bergotong royong dan mendistribusikan kepada para *Krama* Desa Adat yang terdampak pandemi covid-19 dengan tujuan meringankan beban kebutuhan pokok dalam hidupnya. Selain itu, adanya kegiatan *Dana Punia* (amal) dari pada *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu* dan *Tamiu* secara sukarela untuk membantu *Krama* yang membutuhkan dan memerlukan serta mendukung pelaksanaan tugas operasional Satgas Gotong Royong Covid-19.

Hadirnya nilai *pawongan* dalam implemementasi kebijakan regional ini memberikan refleksi bahwa hubungan manusia dengan manusia lainnya sebagai makhluk sosial memang seharusnya bersatu untuk saling bahu-membahu menangani pandemi Covid-19 dengan mengambil peran terbaiknya. Pembudayaan nilai Tri Hita Karana dalam aspek hubungan manusia dan manusia inilah yang akan menjadi tuntunan bagi masyarakat bahwa mereka bergerak atas dasar nilai yang diyakininya dan menjadikan nilai tersebut sebagai suatu akselerasi kebaikan untuk dapat berkontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19. Kebijakan regional ini memberikan ruang bagi kearifan lokal bangsa untuk dapat terus membudaya dan mewarisi generasi nilai-nilai hidup yang sarat akan makna. Dengan demikian, dinamika sosial masyarakat akan bergerak berdasarkan nilai kearifan lokal bangsa dna merefleksikan betapa pentingnya untuk terus dapat diwariskan pada generas mendatang agar memiliki jiwa yang kaya akan kebajikan.

Palemahan; (Hubungan manusia dengan alam semesta)

Menjaga hubungan manusia dengan alam semesta (*palemahan*). Nilai yang terkandung dalam *palemahan* ini membawa manusia untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan guna menunjang kesehatan masyarakat sekitar. Upaya menjaga kebersihan lingkungan termasuk dalam salah satu penerapan protokol kesehatan karena mengharuskan manusia lebih peka terhadap kondisi lingkungan yang terjadi. Hal ini terlihat pada tugas yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Gotong Royong dalam menyiapkan dan mendistribusikan *hand sanitizer*, masker, sabun cuci tangan serta disinfektan yang diberikan kepada masyarakat setempat. Upaya yang dilakukan ini menjadi wujud dalam menjaga kebersihan diri pada saat pandemi maupun setelahnya. Isu kebersihan lingkungan, ekosistem alam, dan kelestarian alam akan tetap menjadi tanggung jawab bersama umat manusia karena dengan mengasihi alam mencerminkan kasih terhadap Tuhan dan manusia lainnya. Alam semesta adalah tempat bagi manusia untuk hidup dan bertumbuh, untuk itu dengan menjaganya maka manusia telah menjaga hidupnya secara tidak langsung.

Hadirnya nilai *palemahan* dalam implementasi kebijakan daerah di Bali ini memebrikan refleksi bahwa perlunya menjaga hubungan antara manusia dengan alam sebagai salah satu sikap bijaksana untuk menghargai hal-hal diluar diri manusia. Pembudayaan nilai Tri Hita Karana melalui kebijakan ini memberikan pengajaran dan pemahamana secara praktikal bahwa manusia wajib menjaga lingkungan sekitar, mencintai kebersihan diri, dan senantiasa mematuhi protokol kesehatan sebagai bentuk menghidupkan nilai *palemahan* dalam Tri Hita Karana. Melalui kebijakan inilah isu-isu yang berhubungan dengan alam dapat terakomodasi dengan baik dan terbungkus dalam suatu nilai kearifan lokal budaya, sehingga bukan hanya sekedar menjaga kelestarian lingkungan namun juga menjaga kelestarian nilai budaya bangsa.

Kebijakan yang hadir dengan mempertimbangkan nilai kearifan budaya lokal ini memberikan perluasan manfaat dari implementasi kebijakan yang dibuat. Hal ini karena dengan memasukan nilai kearifan lokal dalam suatu kebijakan lokal membuat kebijakan tersebut dapat menjiwai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Bentuk diseminasi antara kebijakan dan nilai kearifan lokal menjadi suatu simbiosis yang saling mendukung, dan dapat membangun ekosistem yang lebih adaptif serta menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat lokal. Mengingat bahwa filsafat adalah studi terkait keberadaan dan kemungkinan dari sudut pandang nilai dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia (Hook, 1970). Hasil dari pertimbangan nilai tersebut nantinya akan memengaruhi perilaku manusia utamanya dalam membuat suatu kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Terkait integrasi nilai

filosofis dalam suatu kebijakan ini memberikan ruang bagi filsafat untuk memotret permasalahan riil yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan melalui pembudayaan nilai Tri Hita Karana menjadi alternatif dalam pengintegrasian nilai Tri Hita Karana guna merespon fenomena sosial yang hadir ditengah masyarakat Bali secara khusus. Bentuk pengintegrasian nilai Tri Hita Karana dalam berbagai kegiatan berguna untuk mengarahkan manusia agar selalu menjaga hubungan harmonis guna menjaga keteraturan dan keseimbangan hidup. Dalam implementasi kebijakan daerah terdapat berbagai macam bentuk kegiatan yang mengintegrasikan nilai Tri Hita Karana dalam kebijakan yang dibentuk diantaranya; dengan membiasakan diri untuk berdoa, beribadah, dan melakukan hal baik layaknya sifat Tuhan pada segala makhluk ciptaan-Nya (manusia, hewan, tumbuhan, dan segala yang ada di alam semesta ini). Hal tersebut mengarahkan manusia untuk menyadari bahwa manusia adalah manifestasi dari kehadiran Tuhan dan alam sebagai teman hidup manusia sehingga simbiosis mutualisme akan terus terjaga apapun keadaannya dan bagaimanapun era yang dihadapi. Selain itu, melalui kebijakan daerah yang berbasis kearifan lokal ini tentu memberikan dampak positif dalam kehidupan sosio kultural masyarakat, dikarenakan dapat memperkuat hubungan kerukunan antar warga dalam bersinergi untuk menghadapi pandemic covid-19. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran Desa Adat yang menjadi ujung tombak dalam membangun sinergi untuk mengatasi pandemi Covid-19 (Putri & Permana, 2022).

Simpulan

Tri Hita Karana menjadi nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di nusantara ini memiliki kedekatan secara historis dan filosofis bagi masyarakat Bali, khususnya yang beragama Hindu. Bentuk implementasi nilai kearifan lokal inilah yang menjadi keharusan untuk terus membudayakan nilai Tri Hita Karana bagi generasi penerus, mengingat hal tersebut adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai. Tri Hita Karana sebagai konsep hidup dengan penuh keseimbangan ini memberikan refleksi dan tuntunan bagi masyarakat dalam menimbang dan mempertimbangkan secara rasional setiap keputusan yang akan diambil dalam menentukan sikap hidup atas persoalan yang muncul. Menentukan sikap hidup atas persoalan yang terjadi sebagai salah satu upaya dalam mempertahankan diri sendiri, kelompok, maupun masyarakat secara luas saat menghadapi masa-masa yang dinilai sulit untuk dihadapi.

Implementasi kebijakan daerah khususnya Satuan Tugas (Satgas) Gotong Royong berbasis Desa Adat yang mengintegrasikan nilai kearifan lokal, menjadi jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi. Selain itu, melalui kebijakan yang berbasis kearifan lokal ini akan memberikan dampak baik bagi masyarakat, karena kebijakan daerah secara khusus menjawab kebutuhan masyarakat daerah yang memiliki kesamaan nilai historis dengan nilai kearifan lokal Tri Hita Karana. Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat bukan hanya sekedar mematuhi kebijakan yang berlangsung melainkan sebagai salah satu wujud pembudayaan nilai Tri Hita Karana yang bersifat implementatif.

Daftar Pustaka

- Alexander, T. M., (2010). Eros and Spirit: Toward a Humanistic Philosophy of Culture. *The Pluralist*, 5(2), 18–44. <https://doi.org/10.5406/pluralist.5.2.0018>
- Ardana, I. (2012). SEKALA NISKALA: Realitas Kehidupan Dalam Dimensi Rwa Bhineda. *Dewa Ruci Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni*, (8)1, 139-156. <https://doi.org/10.33153/dewaruci.v8i1.1097>
- Buttery, T. (2012). Tri Hita Karana. *CSPA Quarterly*, 7, 10–13. <http://www.jstor.org/stable/cspaquarterly.7.0010>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press.
- Hook, S. (1970). Philosophy and Public Policy. *The Journal of Philosophy*, 67(14), 461–470. <https://doi.org/10.2307/2024107>

- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pandet, I. W., & Khrisna, I. B. W. (2018). Falsafah Hidup dalam Konsep Tri Hita Karana. Genta Hredaya. *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja*, 2(2). Retrieved from <https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/genta/article/view/455>
- Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Penanganan Covid-19 berbasis Desa Adat di Bali melalui Keputusan bersama Gubernur Bali dan Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
- Putri, K., & Permana, I. P. A. (2022). Contextualization of Pancasila in The Regional's Policy to Overcome the Covid-19 in Bali. *Digital Press Social Sciences and Humanities*, 8. <https://doi.org/10.29037/digitalpress.48418>
- Suacana, I. W. G., Wiratmaja, I. N., & Sudana, I. W. (2022). Local Wisdom Tri Hita Karana and Based on Indigenous Communities in Bali. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (birci-Journal)*, 5(2), 10331-10342. Retrieved from <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/4832>
- Sudiarta, I. W. (2021). Konsep Tri Hita Karana Dalam Pelaksanaan Pariwisata Budaya Hindu. *Cultoure Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu*, 2(1), 12-23. Retrieved from <https://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/cultoure/article/view/1179>
- Suryawan, I. N. (2020). Desa Mawacara, Negara Mawatata: Bali's Customary Village Based State Policies in the Time of the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Politik*, 6(1), 39-66. Reterieved from <http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/article/view/328>